



DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.3/ 2002 .II/2014

TENTANG

1. PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA DHARMA PATRA SEI LEPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca : 1. Surat Kepala SMA Swasta Dharma Patra Sei Lapan Nomor : 017/SMA DP/P/XII/2014 Tanggal Januari 2014 Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/0193.II/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Dharma Patra Sei Lapan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMA Swasta Dharma Patra Sei Lapan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat Nomor : 421.3/2271.II/SK/2002 tanggal 15 Nopember 2002 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : SMA Swasta Dharma Patra Sei Lapan
 - Tahun Berdiri/Akreditasi : 1976/A
 - Program studi : 1. IPA
2. IPS
 - Alamat Sekolah : Jl. Balik Papan Puraka I
 - Kecamatan : Sei Lapan
 - Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dharma Patra
 - Alamat Yayasan : Jl. Samboja Desa Puraka II Komplek Pertamina Pangkalan Berandan
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Dharma Patra Sei Lapan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
 - Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
 - Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
 - Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 20 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Langkat



H. SUARNO, S.Sos. M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

- Bapak Bupati Langkat sebagai laporan.
- Pertinggal.-